



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan Kota Surakarta.
5. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik dan/atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap, menghembuskan rokok.

7. Kawasan...

7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
9. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
10. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
11. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
12. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air, dan udara dengan dipungut bayaran atau kompensasi.
13. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
14. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.

15. Tempat...

15. Tempat Lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
16. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah tempat yang dapat disediakan oleh Penanggung Jawab KTR dengan kriteria tertentu sebagai ruang terpisah dari tempat yang harus bersih dari asap Rokok.
17. Kampung Bebas Asap Rokok adalah Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang mendeklarasikan menjadi wilayah yang bebas asap rokok.
18. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
19. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha.

BAB II

TANDA KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

- (1) Setiap KTR harus memasang tanda KTR.
- (2) Tanda KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. ukurannya menyesuaikan luas Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. pilihan warna mencolok sehingga mudah dilihat; dan
 - c. terdapat tulisan “Kawasan Tanpa Rokok”.
- (3) Format tanda/petunjuk KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PEMBANGUNAN/PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS UNTUK
MEROKOK

Pasal 3

Pembangunan/penyediaan Tempat Khusus Untuk Merokok dapat dilaksanakan oleh setiap Penanggung Jawab KTR pada:

- a. Tempat Kerja;
- b. Tempat Umum; dan
- c. Tempat Lainnya

Pasal 4

Pembangunan/penyediaan Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan pintu keluar; dan
- d. jauh dari tempat berlalu lalang.

Pasal 5

- (1) Ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat berupa ruang yang:
 - a. mempunyai sisi terbuka di salah satu sisi ruang;
 - b. memiliki jendela dengan luas paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari luas satu sisi dinding; atau
 - c. mempunyai alat penghisap asap yang memadai dan memiliki pembuangan asap ke ruang terbuka.
- (2) Sisi terbuka dan jendela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus berhubungan dengan ruang terbuka.

Pasal 6

Jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d adalah paling sedikit 5 (lima) meter.

Pasal 7

- (1) Tempat Khusus Untuk Merokok harus diberi tanda.
- (2) Tanda Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. ukurannya lebih dari atau sama dengan 20 (dua puluh) centimeter kali 30 (tiga puluh) centimeter;
 - b. pilihan warna yang mencolok sehingga mudah dilihat;
 - c. terdapat tulisan “Tempat Khusus Merokok” dan/atau “*Smoking Area*”; dan
 - d. terdapat gambar/symbol Rokok menyala di dalam lingkaran berwarna biru.
- (3) Tanda Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (4) Format tanda Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

BENTUK, UKURAN, DAN PERSYARATAN TANDA DILARANG MEROKOK

Pasal 8

- (1) Bentuk tanda dilarang merokok terdiri atas gambar dan tulisan.
- (2) Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat gambar rokok menyala dan tanda larangan.
- (3) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi “dilarang merokok” baik huruf kapital atau tidak kapital.

(4) Jenis...

- (4) Jenis dan bentuk huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kreativitas masing masing Penanggung Jawab KTR.

Pasal 9

Ukuran tanda dilarang merokok disesuaikan dengan kepantasan dan estetika oleh masing-masing Penanggung Jawab KTR.

Pasal 10

Tanda dilarang merokok harus memenuhi persyaratan:

- a. memenuhi bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9; dan
- b. dapat dibaca dengan jelas.

BAB V

PEMBERIAN INSENTIF DAN PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Pemberian insentif dan penghargaan diberikan kepada Kampung Bebas Asap Rokok yang telah dievaluasi pelaksanaan kegiatannya.
- (2) Bentuk insentif dan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI

TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan dilaksanakan dengan pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku di KTR yang meliputi pengawasan terhadap:

- a. Fasyankes;
- b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
- c. Tempat Anak Bermain;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Tempat Kerja;
- f. Angkutan Umum...

- f. Angkutan Umum
- g. Tempat Umum; dan
- h. Tempat Lainnya.

Pasal 13

Pengawasan terhadap Fasyankes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan tugas dan wewenang Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

Pasal 14

Pengawasan terhadap Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan tugas dan wewenang Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

Pasal 15

Pengawasan terhadap Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan tugas dan wewenang Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan anak.

Pasal 16

Pengawasan terhadap Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan tugas dan wewenang Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Pasal 17

Pengawasan terhadap Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan tugas dan wewenang Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Pasal 18

Pengawasan terhadap Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f merupakan tugas dan wewenang Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.

Pasal 19...

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g meliputi:
 - a. pasar tradisional;
 - b. pusat perbelanjaan;
 - c. minimarket;
 - d. supermarket;
 - e. department store;
 - f. hypermarket;
 - g. mall;
 - h. plaza; dan
 - i. pertokoan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan wewenang Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap Tempat Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h meliputi:
 - a. halte;
 - b. taman rekreasi; dan
 - c. sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Pengawasan halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tugas dan wewenang Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.
- (3) Pengawasan taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tugas dan wewenang Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
- (4) Pengawasan sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tugas dan wewenang Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemuda dan olah raga.

Pasal 21

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 20, Pengawasan juga dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan pengawasan dapat sekaligus melakukan penegakan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 13 Agustus 2020

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 13 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK

FORMAT TANDA KAWASAN TANPA ROKOK



WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK

FORMAT TANDA TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK



WALIKOTA SURAKARTA,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

FX. HADI RUDYATMO



ENNY ROSANA